WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR MELALUI SISTEM *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan atas pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap nilai pajak yang harus dibayar dan dilaporkan sesuai omzet yang diperolehnya dalam satu kurun waktu masa pajak guna optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, untuk itu perlu dilakukan melalui sistem online;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui Sistem *Online*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5987);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 02, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 21);

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR MELALUI SISTEM *ONLINE*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pangkalpinang.
7. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pengsiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.
12. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

13. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.
14. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
15. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
16. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
17. Pajak Hiburan adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hiburan.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Rumah Kos adalah rumah yang penggunaannya sebagian atau seluruhnya terdiri dari kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas atau tanpa fasilitas dan dikelola oleh pemilik/pengelola serta dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni rumah kos minimal satu bulan dan memungut uang kos.
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke bank.
21. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai Surat Setoran Pajak Daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan perhitungan dan/atau pembayaran pajak.
24. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat / subjek pajak kepada Wajib pajak.
25. Pembayaran adalah jumlah diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan dan pengusaha penyelanggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
26. Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terhutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

27. *Online* adalah suatu sistem sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
28. Alat atau sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke data *Center* Bank.
29. Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan pengawasan sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.
30. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima.
31. Penerima Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menangih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
32. Dana adalah sejumlah uang atau sumber lain yang disisihkan dengan tujuan untuk penyelenggaraan kegiatan tertentu atau mendapatkan objek tertentu yang sesuai dengan ketentuan serta batasan khusus dan disusun sebagai satuan keuangan atau pembukuan sendiri.
33. Rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang dimiliki perseorangan atau badan yang dapat didebit atau dikredit dengan tujuan untuk mencabut data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang dapat berupa rekening giro, rekening tabungan, rekening koran atau bentuk pencatatan lain.

BAB II
SISTEM ONLINE DATA TRANSAKSI USAHA

Bagian Kesatu
Sistem *Online* Data Transaksi

Pasal 2

(1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang secara sistem *online*.

(2) Sistem *online* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

(3) Data transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada wajib Pajak atas pelayanan di hotel, di restoran, ditempat hiburan dan tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan.

(4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :

1. Pajak Hotel, yaitu :
   a. pembayaran sewa kamar (*room charge*);
   b. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
   c. pembayaran jasa penunjang untuk:
      1) laundry/pelayanan cuci dan seterika;
      2) telephone, faxsimili, internet, teleks dan fotokopi;dan/atau
      3) transportasi yang dikelola hotel atau yang di kerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain.
   d. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;
   e. *banquet*, berupa :
      1) persewaan ruang rapat, atau
      2) ruang pertemuan
   f. potongan harga/*voucher*/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa hotel.
2. Pajak Restoran, yaitu :
   a. pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk lauk pauk, nasi kotak, nasi bungkus dan makanan lain yang dibungkus/dikotak/dipaket/dibawa pulang;
   b. potongan harga/*voucher*/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa restoran.
3. Pajak Hiburan, yaitu :
   a. pembayaran sewa ruangan;
   b. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk, dan sejenisnya;
   c. *membership*/kartu anggota, dan sejenisnya;
   d. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
   e. potongan harga/*voucher*/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
4. Pajak Parkir, yaitu :
   a. tiket masuk/karcis/*smart card* pada pintu masuk/keluar;
   b. tiket masuk/karcis/*smart card* melalui aplikasi *online*;
   c. pembayaran penggunaan satuan ruang/area parkir untuk pelayanan *vallet*;
   d. pembayaran berlangganan dalam bentuk :
      1) sticker
      2) member card; atau
      3) smart card dan/atau sejenisnya.

Bagian Kedua
Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 3

(1) Sistem online pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.

(2) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dalam masa pajak.

Alat atau sistem perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.

(3) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha merekam :
   a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak, dan
   b. penghitungan jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilah dimaksud.

(4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha merekam :
   a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
   b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.

(5) Untuk memilah besarnya pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web*

Pasal 4

(1) Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), dimonitor oleh Wajib Pajak dan Badan Keuangan Daerah melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web*.

(2) Alat yang dipasang pada usaha Wajib Pajak melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan menggunakan alat pemantau dan perekam data transaksi usaha.

(3) Penyajian Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak dan pejabat Badan Keuangan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

(4) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kerahasiaan bank dan kerahasiaan dibidang Perpajakan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE*

Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan sistem *online* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan penyajian perekaman data melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Walikota menunjuk bank sebagai pelaksana operasional sistem *online*.

(2) Pelaksanaan operasional sistem *online* oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Keuangan Daerah.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mengatur :
   a. jenis pelayanan;
   b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
   c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
   d. kewajiban menyampaikan laporan;
   e. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
   f. jangka waktu kerjasama;
   g. pengakhiran kerjasama;
   h. keadaaan memaksa;
   i. tata cara penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua
Penempatan Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web*

Pasal 6

(1) Berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), bank menempatkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha pada usaha milik Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan menyediakan Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Penempatan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bank dengan didampingi petugas dari Badan Keuangan Daerah.

BAB IV

PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DANA DAN SURAT KUASA PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan sistem *online* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Wajib Pajak wajib memiliki atau membuka rekening bank pada bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

(2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening bank yang sama, Wajib Pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses sistem *online* dan pembayaran pajak terutang.

Bagian Kedua
Penyetoran Dana Pajak Terutang

Pasal 8

(1) Wajib Pajak melakukan penyetoran dana pajak terutang ke rekening Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), sebelum berakhirnya tanggal jatuh tempo.
(2) Seluruh bunga bank akibat adanya penyetoran dana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dibidang Perbankan.

Bagian Ketiga
Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak

Pasal 9

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening Wajib Pajak ke rekening bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada bank selaku penerima kuasa.

(2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
   a. perintah transfer debit;
   b. perintah pembayaran pajak terutang sesuai perhitungan;
   c. perintah penyampaian e-SSPD; dan
   d. perintah penyampaian e-SPTPD.

(3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor rekening penerimaan pajak yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah.

(4) Bentuk format dan isi surat kuasa sebagimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembayaran Pajak

Pasal 10

(1) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir terutang dilakukan melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) dari penyetoran dana yang terdapat pada rekening Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(2) Besarnya pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(3) Pembayaran pajak melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat sebelum berakhirnya tanggal jatuh tempo.

(4) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka perintah transfer debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

(5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulir e-SSPD.

(6) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

(7) Penyampaian e-SSPD dilakukan oleh bank melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.

Bagian Kedua
Pelaporan Pajak Terutang

Pasal 11

(1) Pelaporan pajak terutang dalam masa pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

(3) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh bank melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d.

(4) Wajib pajak dapat melaporkan pajak terutang atas usahanya secara *online* (e-SPTPD) melalui media yang disediakan oleh Badan Keuangan Daerah.

BAB VI

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL

Pasal 12

(1) Terhadap Wajib Pajak Hotel tertentu termasuk jenis rumah kos, restoran tertentu, hiburan tertentu dan parkir tertentu yang belum dapat disambungkan dengan alat atau sistem perekam data transaksi usaha, wajib memiliki atau membuka rekening baru pada salah satu bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(2) Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak secara elektronik melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* yang disediakan oleh bank.

(3) Besarnya pajak terutang yang dilakukan pembayarannya melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Perpajakan Daerah.

(4) Bank melakukan perintah transfer debit pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari rekening Wajib Pajak ke rekening bank berdasarkan surat kuasa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

(5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan menggunakan e-SSPD melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* paling lambat sebelum berakhirnya tanggal jatuh tempo.

(6) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka perintah transfer debit dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

(7) Pelaporan pembayaran pajak dengan menggunakan e-SPTPD melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

(8) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

(9) e-SSPD dan e-SPTPD diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaan sistem online pelaporan data transaksi usaha melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web*, Wajib Pajak berkewajiban untuk :
   a. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di usaha wajib pajak;
c. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
d. melaporkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan melalui *call center* pada bank tempat penyetoran dana pajak terutang wajib pajak pada saat terjadinya kerusakan.

(2) Wajib Pajak berhak :
a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis;
b. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan lampiran sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :
   1. laporan penerimaan bulanan
   2. rekapitulasi bon penjualan, harga tanda masuk / tiket / karcis, dan
   3. SSPD dan SPTPD manual.
c. menerima insentif/bunga sesuai dengan ketentuan perbankan atas penyetoran dana transaksi usaha wajib pajak sampai dengan saat dilakukan perintah transfer debit pajak yang terutang;
d. memperoleh fasilitas Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web*; dan
e. memperoleh kemudahan fasilitas lainnya sesuai kebijakan bank.

(3) Badan Keuangan Daerah berkewajiban :
a. merahasiakan atas setiap transaksi usaha wajib pajak;
b. melakukan tindakan administrasi pemungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila wajib pajak melakukan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga tidak berfungsinya sistem *online*; dan
c. menyimpan data transaksi usaha wajib pajak pada *database* pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

(4) Badan Keuangan Daerah berhak :
a. mendapatkan rekapitulasi data wajib pajak yang melakukan sistem *online* dari bank;
b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari bank;
c. mendapatkan laporan rincian data pembayaran pajak untuk masing-masing wajib pajak per jenis pajak;
d. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* dan bank; dan
e. mengakses perangkat keras e-SSPD dan e-SPTPD.

Pasal 14

(1) Semua Wajib Pajak wajib mengikuti dan mendukung program sistem *online* perpajakan.

(2) Wajib Pajak harus bersedia untuk ditempatkan alat atau sistem perekaman data transaksi usaha pada tempat usaha miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 15

(1) Terhadap Wajib Pajak yang menolak untuk dipasang dan diterapkan sistem *online*, akan dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut :
   a. surat teguran I, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran I Wajib Pajak masih belum bersedia untuk dipasang dan diterapkan sistem *online*, maka akan dilanjutkan dengan surat teguran II. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran II Wajib Pajak masih belum bersedia untuk dipasang dan diterapkan sistem online, maka akan diterbitkan surat teguran III; dan
   b. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah surat teguran III Wajib Pajak masih menolak, maka akan dilakukan penutupan/ pencabutan izin usaha atau yang sejenisnya.

(2) Terhadap Wajib Pajak yang tidak membuka rekening pada salah satu bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi dibidang perpajakan berupa :
   a. kewajiban melegalisasi/porporasi seluruh bon penjualan (*bill*) harga tanda masuk/tiket/karcis;
   b. dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
   c. dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas data transaksi usaha Wajib Pajak;
   d. dikenakan sanksi berupa penutupan/pencabutan izin usaha;
   e. sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat merusak alat perekam data transaksi usaha atau Wajib Pajak yang telah mengikuti dan dipasang alat perekam sistem pajak *online* namun masih menggunakan alat transaksi lainnya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja mencabut atau melakukan perbuatan yang menyebabkan tidak terjadinya perekaman data transaksi usaha akan dikenakan sanksi berupa penetapan jumlah transaksi hari itu secara jabatan berdasarkan nilai transaksi harian terbesar pada bulan itu.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 Februari 2019
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 Februari 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR MELALUI SISTEM *ONLINE*

SURAT KUASA
NOMOR : .... TAHUN .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NPWPD :
2. Jenis Pajak :
3. Nama Wajib Pajak :
4. Alamat :

5. Nama Usaha :
6. Alamat Usaha :

Dengan ini memberi kuasa kepada Bank ..... untuk :

1. Melaksanakan perintah transfer debit (*auto debit*) dari rekening atas nama ..... nomor rekening : .....
2. Melakukan pembayaran pajak sesuai perhitungan besarnya pajak terutang berdasarkan perhitungan melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* dan disetorkan ke rekening nomor : ..... atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Menerbitkan dan menyampaikan e-SSPD kepada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Menerbitkan dan menyampaikan e-SPTPD kepada Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pembayaran pajak.

Pangkalpinang, ...

PENERIMA KUASA, PEMBERI KUASA,

(.....) (.....)

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL